



PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA ANDOOLO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi isbat nikah antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Sanggi-sanggi, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, dengan domisili elektronik feridyahrizkyamanda@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.002, RW.001, Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 10 Oktober 2024 dengan register Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal **19 Desember 2015**, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Desa Sanggi-sanggi, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dalam usia 14 tahun, dan Tergugat berstatus Jejaka dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Penggugat bernama **XXXXX** dan dinikahkan oleh Imam Desa bernama **Xxxxx**, dan dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang yang masing-masing bernama **XXXXX** dan **XXXXX** dengan mahar berupa uang senilai Rp264.000 dengan Kabul yang di ucapkan langsung oleh Pemohon I;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan tinggal bersama di Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai kediaman bersama yang terakhir;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 5.1. ANAK 1, Laki-laki, Pendidikan SD, usia 6 tahun;
 - 5.2. ANAK 2, Perempuan, belum sekolah, usia 4 tahun;anak pertama di asuh oleh Tergugat, sedangkan anak kedua di asuh oleh Penggugat sendiri.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, dengan alasan saat

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat belum cukup umur sehingga tidak dapat mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama yang berwenang;

8. Bahwa kurang lebih sejak bulan **Maret 2020** pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- 8.1. Tergugat tidak mau bekerja hanya mengharapkan belas kasih dari orang tua Tergugat;

- 8.2. Tergugat minum-minuman keras bersama teman-temannya sampai mabuk;

- 8.3. Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat yang berakibat mengalami lebam dan merasa tertekan;

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan **Januari 2022**, disebabkan karena Tergugat menjual TV untuk keperluan membeli minum-minuman keras sehingga terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat pulang kerumah orangtuanya di Desa Sanggi-sanggi, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan;

10. Bahwa setelah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat pernah bertemu hanya sebatas masalah anak kemudian Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya sampai dengan sekarang;

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

12. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnya Perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal **19 Desember 2015**, di Desa Sanggi-sanggi, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat karena saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Desember 2015 di rumah orang tua Penggugat di Desa Sanggi-sanggi, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXXX;
- Bahwa saat ijab qabul, wali nikah mewakilkan kepada imam desa setempat bernama Xxxxx untuk mengucapkan ijab dan qabul oleh Tergugat sendiri;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu XXXXX dan XXXXX, keduanya beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut maharnya berupa uang tunai sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, baik berupa hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan mempersoalkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama perkawinan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat karena ketika menikah, karena pada saat dinikahkan Penggugat belum cukup umur;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun setelah 5 (lima) tahun usia pernikahan, rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu menafkahi Penggugat dan Tergugat juga sering minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat agar berubah, namun Tergugat tidak mengindahkan;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2022 yang meninggalkan rumah adalah Penggugat karena tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pula memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Sanggi-sanggi, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat karena saksi hadir;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 di rumah orang tua saksi di Desa Sanggi-sanggi, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung saksi yang bernama XXXXX;
- Bahwa saat ijab qabul, wali nikah Penggugat diwakilkan oleh imam desa bernama Xxxxx untuk mengucapkan ijab dan qabul oleh Tergugat sendiri;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama XXXXX dan XXXXX, keduanya beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut maharnya berupa uang tunai sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, baik berupa hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan mempersoalkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama perkawinan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak terdaftar pernikahannya pada KUA setempat karena pada saat dinikahkan, Penggugat belum cukup umur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun saat ini rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat juga sering menyampaikan kepada saksi tentang kondisi rumah tangganya yang sering diwarnai pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan hanya mengharapkan bantuan orang tuanya;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga sering minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2022 dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat karena tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat maupun memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain juga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusan dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalanya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan berita acara tersebut dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu di antaranya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha’ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti” ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa “Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut.” Berdasarkan ketentuan tersebut, karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan, maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya dengan alasan bahwa sejak bulan Maret 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis lagi, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena :

- Tergugat tidak mau bekerja hanya mengharapkan belas kasih dari orang tua Tergugat;
- Tergugat minum-minuman keras bersama teman-temannya sampai mabuk;
- Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat yang berakibat mengalami lebam dan merasa tertekan;

puncaknya pada bulan Januari 2022 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah bersama-sama lagi, serta Penggugat memohon agar perkawinannya pada tanggal 19 Desember 2015 dengan Tergugat terlebih dahulu disahkan, karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut dinilai memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg. selanjutnya secara materiil dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang telah didengar keterangannya, keduanya menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2015 di Desa Sanggi-sanggi, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan telah terjadi suatu peristiwa hukum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXX dengan diwakilkan kepada Imam Desa bernama Xxxxx, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama yang bernama XXXXX dan XXXXX, keduanya beragama Islam dan telah dewasa, dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan hukum yang menghalangi pernikahan tersebut, sebagaimana didalilkan Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut secara materiil telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mengenai telah terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, Hakim akan menilai apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam norma hukum yang terkandung dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ

Artinya : "tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.AdI



Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, Para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga suatu perkawinan dapat dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh pengadilan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (arkan al-zawaj) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu : (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, (2) akad nikah dilakukan dalam satu majlis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan ijab dan kabul, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari ijab dan kabul yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaj*), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqat*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi akad nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, baligh, mendengar, serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, mendasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. Antara lain riwayat *al-Daru*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qutni dari Aisyah r.a yang artinya, “tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa, sesuai dengan dalil-dalil fiqih dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya”;

Menimbang, bahwa Hakim juga sepakat dengan pendapat ahli fiqih yang termuat dalam kitab *I'anah al-thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشاهد ين عدول

Artinya: “Dibenarkan pengakuan seorang laki laki yang mengaku bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan, apabila pernikahan itu pakai wali dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan sebagaimana fakta hukum wali nikah dengan Tergugat telah melaksanakan akad nikah, ada prosesi ijab kabul, wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXX lalu diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama Xxxxx, saksi nikah ada 2 (dua) orang laki-laki bernama XXXXX dan XXXXX maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali nikah, kedua mempelai dan dua orang saksi serta ijab kabul sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan tidak ada larangan kawin sebagaimana maksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, hakim berpendapat pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan hukum

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 Penggugat dinyatakan dikabulkan, dan oleh karena itu pula Penggugat dapat dikualifisir sebagai *Legitima Persona Standi in Judicio* ;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* Penggugat telah dikabulkan, maka selanjutnya tentang gugatan cerai dari Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keterangan kedua saksi Penggugat adalah merupakan fakta yang dilihat dan didengarnya sendiri oleh Saksi, dan ternyata isi keterangannya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta telah terjadinya pisah rumah, ternyata relevan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata isi keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian, pembuktian dari Penggugat telah memenuhi syarat minimal pembuktian dan oleh karenanya keterangan saksi Penggugat secara materil telah menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian sebagaimana terurai di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Desember 2015 di Desa Sanggi-sanggi, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat bernama XXXXX lalu diwakilkan kepada Imam Desa bernama Xxxxx, dihadiri 2 (dua) orang saksi orang yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2020, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada ketidakharmonisan dalam rumah tangga;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisannya karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat malas mencari pekerjaan
- Bahwa Tergugat juga sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi dari rumah karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim dapat menyimpulkan adanya suatu fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, dalam rumah tangganya secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta Penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang suami yang oleh Penggugat dipandang memiliki sikap yang tidak terpuji, ternyata telah menimbulkan rasa benci Penggugat terhadap Tergugat, sehingga dalam keadaan Penggugat yang membenci Tergugat sebagai suaminya, maka secara hukum Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai gugat, dan hal demikian sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam yang dalam hal ini dijadikan sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah”, sehingga Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama merumuskan bahwa :

- a. Perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- b. Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus adalah jika suami/istri berselisih terus menerus atau telah pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dalam Surat Edaran tersebut, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Maret 2020 kemudian telah mengakibatkan pisah rumah sejak bulan Januari 2022 atau selama lebih dari 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil sebagaimana fakta-fakta di atas maka gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.AdI



Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti serta beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka petitum gugatan Penggugat angka 3 agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah Perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2015 di Desa Sanggi-sanggi, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 *Jumadil Awwal* 1446 *Hijriyah* oleh saya, **Hasnawati, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 89/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Hasbullah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Hasnawati, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hasbullah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses/ATK	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	28.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.AdI